



**PUTUSAN**

Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Qia Fiqry als Qia Bin Syarif Hasanuddin;
2. Tempat lahir : Sangatta (Kaltim);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Bontang Dsn.Bukit Raya RT.001 Ds.  
Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab.Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muh. Qia Fiqry als Qia Bin Syarif Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun karena Terdakwa diancam pidana melebihi 15 (lima belas) tahun maka Hakim menunjuk Penasihat Hukum yang bernama Abdul Karim, S.H., dkk yang berkantor di Jalan Abdullah Gg Pipos No. 87 RT. 51 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 28 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak, memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** pada **Dakwaan Kedua** dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** berupa Pidana Penjara **5 (lima) tahun** Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya atau dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) lembar solasi warna orange;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah alat hisap;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
  - 1 (satu) lembar STNK honda scoopy nopol KT-2044-JK dengan no rangka MH1JM3127KK882117 dan no mesin JM31E2877782 an. SYARIF HASANUDDIN;
  - 1 (satu) unit motor honda scoopy nopol KT-20440-JK dengan no rangka MH1JM3127KK882117 dan no mesin JM31E287778;

**(Dikembalikan kepada saksi an. SYARIF HASANUDDIN);**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt



4. Membebaskan agar Terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Jalan A. W. Syahrane Gang Sabar RT. 046 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangat Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 20.03 Wita, terdakwa mengirim pesan pada seseorang tidak dikenal dengan maksud ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian, terdakwa mengirim uang dimaksud ke rekening BRI an. ALDI BAGUS YULIANTO dan setelah terkirim terdakwa mengirimkan bukti *transfer* kepada orang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya, terdakwa menerima informasi terkait lokasi barang diduga narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di Jl. A. W. Syahrane Gg. Sabar RT. 046 Ds. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim. Setelah itu, pada pukul 22.30 Wita, terdakwa menuju lokasi dimaksud untuk mengambil barang diduga narkotika namun belum sempat diambil terdakwa diamankan oleh saksi BUDI dan saksi PEBBY serta anggota kepolisian lainnya lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya. Atas kejadian tersebut pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sangatta Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 334/11066/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yaitu 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 07458/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 22383/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,180 gram milik **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto  $\pm$  0,158 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Jalan A. W. Syahrane Gang Sabar RT. 046 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangat Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa Polsek Sangatta Utara yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran dan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan A. W. Syahrane, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, kemudian anggota Polsek Sangatta Utara melakukan penyelidikan sehingga dapat mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita. Setelah itu, saksi BUDI dan saksi PEBBY serta anggota kepolisian lainnya lalu dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) unit motor honda scoopy nopol KT-20440-JK dengan no rangka MH1JM3127KK882117 dan no mesin JM31E2877782, 1 (satu) lembar solasi warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap, dan 1 (satu) lembar STNK honda scoopy nopol KT-2044-JK dengan no rangka MH1JM3127KK882117 dan no mesin JM31E2877782 an. SYARIF HASANUDDIN. Atas kejadian tersebut pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba jenis shabu diatas dari seseorang yang tidak dikenal pada pukul 22.30 Wita di Jalan A. W. Syahrane Gang Sabar RT. 046 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 334/11066/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yaitu 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 07458/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 22383/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,180

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram milik **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,158$  gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain Jalan A. W. Syahrane Gang Sabar RT. 046 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangat Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita pada tempat yang diuraikan diatas, Terdakwa menghubungi seseorang tidak dikenal melalui Handphone dengan maksud untuk membeli barang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya, terdakwa menerima informasi terkait lokasi barang diduga narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di Jl. A. W. Syahrane Gg. Sabar RT. 046 Ds. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim. Setelah itu, pada pukul 22.30 Wita, terdakwa menuju lokasi dimaksud untuk mengambil barang diduga narkotika namun belum sempat diambil terdakwa diamankan oleh saksi BUDI dan saksi PEBBY serta anggota kepolisian lainnya lalu dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya. Atas kejadian tersebut pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sangatta Utara untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering menggunakan barang diduga narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa mengisi botol dengan air lalu memasang 2 (dua) buah sedotan di masing-masing lubang kemudian pipet kaca yang berisi shabu disambungkan ke salah satu sedotan dan dibakar dengan menggunakan api kecil lalu dihisap seperti menghisap rokok;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 334/11066/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yaitu 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 07458/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 22383/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,180 gram milik **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto  $\pm$  0,158 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kudungga Sangatta PK202408180057 tanggal 18 Agustus 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. ANDI AMRAINI AFIAH, M. Kes, Sp.PK dan Petugas Laboratorium NUR HIKMAH, A.Md, AK., menerangkan bahwa Hasil Urin dari terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** positif (+) **METHAMPETAMIN** dan positif (+) **AMPHETAMINE**. (Berita Acara Urin);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen No.: B/327/VI/KSU/RH.00.01/2024/BNNK tanggal 19 Agustus 2024 menyimpulkan terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** ditemukan adanya **Syndroma Ketergantungan Sedang-Berat Zat Stimulan**;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BUDI SANTOSO BIN WAGITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 Wita Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan di depan teras rumah milik warga kemudian orang tersebut diamankan pihak RT setempat di Jl.A.W.Syahrani Gg. Sabar RT.046 Ds. Sangatta Utara Kec. Utara Kab.Kutai Timur. Kemudian Saksi dan Anggota Unit Reskrim lainnya mendatangi tempat kejadian. Setelah sampai di tempat kejadian kami melakukan interogasi singkat dan terdakwa mengaku bernama QIA dan ingin mengambil lemparan narkoba jenis shabu tetapi belum menemukannya. Kemudian kami melakukan pengeledahan dengan disaksikan pihak RT setempat yaitu Sdr SUYANTO dan akhirnya narkoba jenis sabhu tersebut ditemukan di semak-semak tepatnya di sebelah motor milik terdakwa. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah sampai di kantor Polsek Sangatta Utara dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital yang disaksikan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabhu tersebut memiliki berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa QIA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengirim pesan kepada operator dengan nomor whatsapp +37060363106. Kemudian Operator mengirimkan nomor rekening Bank BRI yaitu 433901036390531 an. ALDI BAGUS YULIANTO. Setelah terdakwa QIA mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) operator tersebut mengirimkan lokasi dimana terdakwa QIA harus mengambil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yaitu di Jl.A.W.Syahrani Gg. Sabar RT.046 Ds. Sangatta Utara Kec. Utara Kab.Kutai Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang terdakwa QIA akui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari operator;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa QIA membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dikarenakan terdakwa QIA adalah pengguna aktif narkoba jenis shabu sejak tahun 2022;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa QIA dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **PEBBY AL MAHFUDZ BIN ALIMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 Wita Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan di depan teras rumah milik warga kemudian orang tersebut diamankan pihak RT setempat di Jl.A.W.Syahrane Gg. Sabar RT.046 Ds. Sangatta Utara Kec. Utara Kab.Kutai Timur. Kemudian Saksi dan Anggota Unit Reskrim lainnya mendatangi tempat kejadian. Setelah sampai di tempat kejadian kami melakukan interogasi singkat dan terdakwa mengaku bernama QIA dan ingin mengambil lemparan narkotika jenis shabu tetapi belum menemukannya. Kemudian kami melakukan pengeledahan dengan disaksikan pihak RT setempat yaitu Sdr SUYANTO dan akhirnya narkotika jenis sabhu tersebut ditemukan di semak-semak tepatnya di sebelah motor milik terdakwa. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah sampai di kantor Polsek Sangatta Utara dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital yang disaksikan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabhu tersebut memiliki berat 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa QIA mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengirim pesan kepada operator dengan nomor whatsapp +37060363106. Kemudian Operator mengirimkan nomor rekening Bank BRI yaitu 433901036390531 an. ALDI BAGUS YULIANTO. Setelah terdakwa QIA mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) operator tersebut mengirimkan lokasi dimana terdakwa QIA harus mengambil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yaitu di Jl.A.W.Syahrane Gg. Sabar RT.046 Ds. Sangatta Utara Kec. Utara Kab.Kutai Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang terdakwa QIA akui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari operator;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa QIA membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dikarenakan terdakwa QIA adalah pengguna aktif narkoba jenis shabu sejak tahun 2022;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa QIA dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SYARIF HASANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun motor yang digunakan oleh terdakwa merupakan milik saksi yang saksi belikan untuk keperluan sekolah terdakwa;
- Bahwa adapun saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak mengetahui bahwasanya terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wita di Jl.A.W.Syahrane Gg. Sabar RT.046 Ds. Sangatta Utara Kec. Utara Kab.Kutai Timur dikarenakan Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun shabu yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) poket yang pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya namun setelah ditimbang di kantor Polsek Sangatta Utara barulah Terdakwa mengetahui bahwa berat 1 (satu) poket shabu tersebut yaitu 0,42 (nol koma empat dua) beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabhu beserta plastik pembungkusnya yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabhu beserta plastik pembungkusnya yang berada di sebelah motor milik Terdakwa dengan terbungkus solasi berwarna orange;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 20.03 wita Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke nomor telepon milik Operator penjual sabhu dengan isi pesan "Ready", lalu orang tersebut menjawab "Tf"

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian operator tersebut mengirimkan nomor rekening Bank BRI yaitu 433901036390531 an. ALDI BAGUS YULIANTO. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 350.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut dan setelah uang tersebut berhasil terkirim Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke operator. Setelah itu Operator tersebut mengirimkan lokasi tempat sabhu tersebut yaitu di Jl.A.W.Syahrani Gg. Sabar RT.046 Ds. Sangatta Utara Kec. Utara Selatan Kab.Kutai Timur. Kemudian pada pukul 22.30 wita itu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya disana mencari sebentar dan belum sempat menemukan shabu tersebut Terdakwa sudah diamankan pihak RT setempat. Kemudian RT setempat menghubungi pihak kepolisian. Dan setelah pihak kepolisian datang dilakukan penggeledahan dengan disaksikan pihak RT kemudian ditemukanlah narkotika jenis shabu tersebut tepat berada di semak semak di samping motor Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Sangatta Utara;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 kali membeli shabu kepada operator;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi shabu tersebut sekitar tahun 2022, yang Terdakwa rasakan apabila tidak mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah Terdakwa merasa pusing dan gelisah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 07458/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 22383/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,180$  gram milik **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,158$  gram;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 334/11066/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yaitu 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt



kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kudungga Sangatta PK202408180057 tanggal 18 Agustus 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. ANDI AMRAINI AFIAH, M. Kes, Sp.PK dan Petugas Laboratorium NUR HIKMAH, A.Md, AK., menerangkan bahwa Hasil Urin dari terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** positif (+) **METHAMPETAMIN**. (Berita Acara Urin);
- Surat Hasil Asesmen No.: B/327/VI/KSU/RH.00.01/2024/BNNK tanggal 19 Agustus 2024 menyimpulkan terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** ditemukan adanya **Syndroma Ketergantungan Sedang-Berat Zat Stimulan**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya atau dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) lembar solasi warna orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) lembar STNK honda scoopy nopol KT-2044-JK dengan no rangka MH1JM3127KK882117 dan no mesin JM31E2877782 an. SYARIF HASANUDDIN;
- 1 (satu) unit motor honda scoopy nopol KT-20440-JK dengan no rangka MH1JM3127KK882117 dan no mesin JM31E2877782;

Bahwa barang bukti tersebut disita guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wita di Jl.A.W.Syahrane Gg. Sabar RT.046 Ds. Sangatta Utara Kec. Utara Kab.Kutai Timur dikarenakan Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun shabu yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) poket yang pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya namun setelah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt



ditimbang di kantor Polsek Sangatta Utara barulah Terdakwa mengetahui bahwa berat 1 (satu) poket shabu tersebut yaitu 0,42 (nol koma empat dua) beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabhu beserta plastik pembungkusnya yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabhu beserta plastik pembungkusnya yang berada di sebelah motor milik Terdakwa dengan terbungkus solasi berwarna orange;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 20.03 wita Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke nomor telepon milik Operator penjual sabhu dengan isi pesan "Ready", lalu orang tersebut menjawab "Tf" kemudian operator tersebut mengirimkan nomor rekening Bank BRI yaitu 433901036390531 an. ALDI BAGUS YULIANTO. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut dan setelah uang tersebut berhasil terkirim Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke operator. Setelah itu Operator tersebut mengirimkan lokasi tempat sabhu tersebut yaitu di Jl.A.W.Syahrani Gg. Sabar RT.046 Ds. Sangatta Utara Kec. Utara Selatan Kab.Kutai Timur. Kemudian pada pukul 22.30 wita itu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya disana mencari sebentar dan belum sempat menemukan shabu tersebut Terdakwa sudah diamankan pihak RT setempat. Kemudian RT setempat menghubungi pihak kepolisian. Dan setelah pihak kepolisian datang dilakukan pengeledahan dengan disaksikan pihak RT kemudian ditemukanlah narkoba jenis shabu tersebut tepat berada di semak semak di samping motor Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 kali membeli shabu kepada operator;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi shabu tersebut sekitar tahun 2022, yang Terdakwa rasakan apabila tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah Terdakwa merasa pusing dan gelisah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 07458/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 22383/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,180

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt





gram milik **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto  $\pm 0,158$  gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 334/11066/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yaitu 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kudungga Sangatta PK202408180057 tanggal 18 Agustus 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. ANDI AMRAINI AFIAH, M. Kes, Sp.PK dan Petugas Laboratorium NUR HIKMAH, A.Md, AK., menerangkan bahwa Hasil Urin dari terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** positif (+) **METHAMPETAMIN**. (Berita Acara Urin);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen No.: B/327/VI/KSU/RH.00.01/2024/BNNK tanggal 19 Agustus 2024 menyimpulkan terdakwa **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN** ditemukan adanya **Syndroma Ketergantungan Sedang-Berat Zat Stimulan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt



2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Narkotika, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MUH. QIA FIQRY Alias QIA BIN SYARIF HASANUDDIN** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan



kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menjelaskan bahwa Terdakwa menyimpan sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak adanya izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



### **Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa untuk unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 wita di Jl.A.W.Syhranie Gg. Sabar RT.046 Ds. Sangatta Utara Kec. Utara Kab.Kutai Timur dikarenakan Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa adapun shabu yang Terdakwa simpan sebanyak 1 (satu) poket yang pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya namun setelah ditimbang di kantor Polsek Sangatta Utara barulah Terdakwa mengetahui bahwa berat 1 (satu) poket shabu tersebut yaitu 0,42 (nol koma empat dua) beserta plastik pembungkusnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabhu beserta plastik pembungkusnya yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa polisi menemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabhu beserta plastik pembungkusnya yang berada di sebelah motor milik Terdakwa dengan terbungkus solasi berwarna orange;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 20.03 wita Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke nomor telepon milik Operator penjual sabhu dengan isi pesan "Ready", lalu orang tersebut menjawab "T" kemudian operator tersebut mengirimkan nomor rekening Bank BRI yaitu 433901036390531 an. ALDI BAGUS YULIANTO. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut dan setelah uang tersebut berhasil terkirim Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke operator. Setelah itu Operator tersebut mengirimkan lokasi tempat sabhu tersebut yaitu di Jl.A.W.Syahrani Gg. Sabar RT.046 Ds. Sangatta Utara Kec. Utara Selatan Kab.Kutai Timur. Kemudian pada pukul 22.30 wita itu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya disana mencari sebentar dan belum sempat menemukan shabu tersebut Terdakwa sudah diamankan pihak RT setempat. Kemudian RT setempat menghubungi pihak kepolisian. Dan setelah pihak kepolisian datang dilakukan penggeledahan dengan disaksikan pihak RT kemudian ditemukanlah narkoba jenis shabu tersebut tepat berada di semak semak di samping motor Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 kali membeli shabu kepada operator;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu tersebut sekitar tahun 2022, yang Terdakwa rasakan apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah Terdakwa merasa pusing dan gelisah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba jenis sabu tersebut adalah memiliki Narkoba jenis shabu tersebut secara melawan hukum dengan tujuan untuk dipergunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk ke dalam uraian unsur “memiliki” dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 07458/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 22383/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,180 gram milik **MUH. QIA FIQRY alias QIA Bin SYARIF HASANUDDIN**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto  $\pm$  0,158 gram sehingga menurut Majelis Hakim adalah benar dari 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,180 gram adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan penjelasan diatas sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “memiliki Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya atau dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) lembar solasi warna orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK honda scoopy nopol KT-2044-JK dengan no rangka MH1JM3127KK882117 dan no mesin JM31E2877782 an. SYARIF HASANUDDIN;
- 1 (satu) unit motor honda scoopy nopol KT-20440-JK dengan no rangka MH1JM3127KK882117 dan no mesin JM31E2877782;

yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa dan milik dari Saksi Syarif Hasanuddin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syarif Hasanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang memiliki Narkoba jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. QIA FIQRY Alias QIA BIN SYARIF HASANUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya atau dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) lembar solasi warna orange;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah alat hisap;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK honda scoopy nopol KT-2044-JK dengan no rangka MH1JM3127KK882117 dan no mesin JM31E2877782 an. SYARIF HASANUDDIN;
- 1 (satu) unit motor honda scoopy nopol KT-20440-JK dengan no rangka MH1JM3127KK882117 dan no mesin JM31E2877782;

## Dikembalikan kepada Saksi Syarif Hasanuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H, M.Hum., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.Hum

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.